KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

SPESIFIKASI TEKNIS

LANGGANAN BANDWIDTH INTERNET

(MAIN)

PUSAT DATA DAN INFORMASI (PUSDATIN)
BADAN PENGEMBANGAN DAN INFORMASI
DESA, DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

TAHUN ANGGARAN 2021

SPESIFIKASI TEKNIS
LANGGANAN BANDWIDTH INTERNET (MAIN)

I. LATAR BELAKANG

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia dalam hal ini Kelompok Subtansi Pengelolaan Teknologi Informasi sebagai instansi pemerintah yang telah menerapkan TI dalam proses pelayanan data dan informasi sebagai bentuk peningkatan layanan sistem informasi terhadap lingkup di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KDPDTT).

Seiring dengan kemajuan teknologi yang diikuti meningkatnya kebutuhan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi akan data dan informasi dalam waktu yang relatif singkat dan real time, maka menjadikan Teknologi Informasi (TI) sebagai suatu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap lembaga penyedia informasi.

Jaringan komunikasi data didukung oleh server-server yang masing-masing mempunyai fungsi-fungsi (services) tertentu untuk melayani berbagai kebutuhan pengguna. Selain server, diperlukan juga berbagai perangkat jaringan seperti router, LAN switch, dan hub serta jaringan kabel dan nirkabel yang menghubungkan semua perangkat tersebut berikut akses broadband ke Internet Global. Jaringan tersebut dimanfaatkan oleh ribuan komputer pengguna di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, masih ditambah pula akses website www.kemendesa.go.id dan aplikasi-aplikasi pendukung lainnya yang diakses oleh masyarakat luas yang mencari informasi bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Dengan banyaknya aplikasi Sistem Informasi baru serta website yang harus ditangani dalam jaringan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta makin banyaknya pengguna yang membutuhkan layanan informasi KDPDTT, sementara aplikasi, jumlah data serta jumlah pengguna yang harus didukung bertambah banyak. Dan Juga kecepatan akses yang kian hari semakin tidak berimbang dengan bertambahnya jumlah pengguna Internet dan aplikasi intranet di lingkungan Kementerian Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi juga memiliki beberapa kantor/balai yang terletak dibeberapa lokasi dan ada yang terletak di beberapa provinsi berdasarkan hal tersebut dibutuhkan teknologi Virtual Private Network (VPN) dimana merupakan teknologi jaringan komputer yang memanfaatkan jaringan publik untuk menghubungkan beberapa jaringan lokal, sehingga menghubungkan jaringan data di lingkungan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sehingga membetuk Local Area Network lintas geografi.

Serta untuk mendukung Replikasi Data antara Data Center di kantor Kalibata dan Disaster Recovery Center di Kantor Abdul Muis maka di butuhkan jaringan Metrolink untuk melakukan copy data dengan jaringan yang lebih aman, cepat dan stabil.

Dengan dikembangkannya jaringan dan aplikasi-aplikasi tersebut serta sistem pertukaran informasi melalui email yang lancar, diharapkan masyarakat dapat dengan mudah mengikuti perkembangan yang terjadi di Kementerian Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi, Menindak lanjuti keluhan-keluhan dan permasalahan yang ada saat ini, maka perlu dilakukan pengembangan kapasitas bandwidth.

II. DASAR HUKUM

- Undang - undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah;
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2020 Tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- Instruksi Presiden Nomor 06 Tahun. 2001. : Tentang Pengembangan & Pendayagunaan Telematika di Indonesia;
- Instruksi Presiden Nomor 03 Tahun. 2003. : Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010, dalam Program Prioritas 6 Pembangunan Nasional yaitu : Infrastruktur program Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan sasaran meningkatkan jangkauan dan kualitas jaringan informasi dan komunikasi;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 22 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

III. KETERKAITAN PROGRAM DENGAN KEGIATAN

Tugas Pokok dan Fungsi dari Kelompok Subtansi Pengelolaan Teknologi Informasi yaitu pengelolaan aplikasi, data base dan website serta pengelolaan infrastruktur dan teknologi informasi pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

IV. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

a. Uraian Kegiatan dan Keluaran

Kegiatan yang dilaksanakan adalah Langganan Bandwidth Internet dan intranet dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

Masa Layanan Juli - Desember 2021 :

1. Langganan Akses Internet IP Transit Kantor Kemendesa Kalibata 500 Mbps (Domestik) dan 500 Mbps (Internasional) – Fiber Optic;
2. Langganan Akses Internet IP Transit Kantor Kemendesa Abdul Muis 100 Mbps (Domestik) dan 100 Mbps (Internasional) – Fiber Optic;
3. Langganan Metro Link DC Kalibata ke DC Abdul Muis untuk replikasi DC to DRC 20 Mbps – Fiber Optic;
4. Langganan Intranet/VPN IP Kalibata (backhaul) 50 Mbps – Fiber Optic;
5. Langganan Intranet/VPN IP Abdul Muis (backhaul) 30 Mbps – Fiber Optic
6. Langganan Intranet (VPN IP) di 3 lokasi, yaitu :
    - Pusdiklat ASN di Jakarta Selatan 30 Mbps – Fiber Optic;
    - Balai Besar Pengembangan PMDDTT di Jakarta Timur 30 Mbps – Fiber Optic;
    - Gedung Arsip Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi di Jakarta 10 Mbps – Fiber Optic;
7. Sewa Router BGP sejumlah 2 (dua) Unit;

Keluaran dari kegiatan ini adalah terpenuhinya jaringan komunikasi data untuk petukaran data dan informasi dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi secara cepat, tepat dan akurat serta akuntabel.

b. Spesifikasi Teknis

1. Ruang Lingkup Pekerjaan

Masa Layanan Juli – Desember 2021 :

a) Menyediakan jalur fisik FO (Fiber Optic) koneksi Internet IP Transit untuk Kantor Kemendesa Kalibata sebesar 500 Mbps (Domestik) dan 500 Mbps (Internasional) dengan tingkat availability 99%;

b) Menyediakan jalur fisik FO (Fiber Optic) koneksi internet IP Transit untuk Kantor Kemendesa Abdul Muis sebesar 100 Mbps (Domestik) dan 100 Mbps (Internasional) dengan tingkat availability 99%;

c) Menyediakan koneksi Metro Link DC Kalibata ke DC Abdul Muis untuk replikasi DC to DRC sebesar 20 Mbps dengan tingkat availability 99%;

d) Menyediakan Wide Area Network dengan teknologi VPN IP MPLS dengan Bandwidth masing-masing sebesar 50 Mbps untuk Kantor Kemendesa di Kalibata dan 30 Mbps Abdul Muis dengan tingkat availability 99%;

e) Menyediakan koneksi Wide Area Network dengan teknologi VPN IP di 3 Lokasi yaitu :

- Pusdiklat ASN di Jakarta Selatan 30 Mbps – Fiber Optic.
- Balai Besar Pengembangan PMDDTT di Jakarta Timur 30 Mbps – Fiber Optic.
- Gedung Arsip Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi di Jakarta 10 Mbps – Fiber Optic.

f) Melaksanakan proses instalasi, testing, assessment, dan pemeliharaan layanan sesuai Level Guarantee (SLG);

g) Memberikan asistensi kepada tim teknis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tertinggal terkait hal-hal yang perlu diperbaiki/disempurnakan untuk peningkatan kualitas sistem jaringan di lingkungan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi;

h) Memberikan dukungan kegiatan Benchmark ke Data Center Penyedia sejumlah 1 (satu) kali selama masa kontrak;

i) Menyediakan Tenaga Teknis (Engineer on Site) sejumlah 1 (satu) orang yang memiliki pengalaman dalam bidang jaringan selama masa kontrak;

j) Penyedia memberikan layanan dukungan internet berupa assessment jaringan internet sebanyak 4 (empat) kali selama masa kontrak.

2. Spesifikasi Teknis Internet

Masa Layanan Juli – Desember 2021 :

Layanan Internet Transit (CIR 1:1, Full Duplex, Simetris) dengan rincian sebagai berikut :

a) Koneksi Internet Transit di Kemendesa Kalibata
   - Bandwidth internet 500 Mbps domestik dan 500 Mbps Internasional
   - Local loop menggunakan media akses Fiber Oprik 1 hop dari Kemendesa ke POP Provider dengan interface akhir di sisi Kemendesa berupa RJ.45 (ethernet);
   - Menyediakan 2 Kelas C IP Publik;

b) Koneksi Internet Transit di Kemendesa Abdul Muis
   - Bandwidth internet 100 Mbps Domestik dan 100 Mbps Mbps Internasional;
   - Local loop menggunakan media akses Fiber Oprik 1 hop dari Kemendesa ke POP Provider dengan interface akhir di sisi Kemendesa berupa RJ.45 (ethernet);

3. Spesifikasi Teknis Intranet

Masa Layanan Juli – Desember 2021 :

Layanan Intranet/VPN IP (CIR 1:1, Full Duplex, Simetris) dengan rincian sebagai berikut :

a) Koneksi Metro Link DC Kalibata ke DC Abdul Muis untuk replikasi DC to DRC sebesar 20 Mbps;
b) Koneksi Wide Area Network dengan Teknologi VPN MPLS dengan Bandwidth masing-masing 50 Mbps untuk Kantor Kemendesa di Kalibata dan 30 Mbps untuk Kantor Kemendesa di Abdul Muis;
c) Koneksi Wide Area Network dengan Teknologi VPN IP di 3 Lokasi :
   - Pusdiklat ASN di Jakarta Selatan 30 Mbps – Fiber Optic.
   - Balai Besar Pengembangan PMDDTT di Jakarta Timur 30 Mbps – Fiber Optic.
   - Gedung Arsip Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi di Jakarta 10 Mbps – Fiber Optic.

   Media akses lokal untuk link Intranet adalah menggunakan teknologi terrestrial wireline berupa kabel Fiber Optic;
d) Bandwidth MPLS tersebut sewaktu-waktu dapat diupgrade sesuai kebutuhan (temporer) tanpa tambahan biaya;
e) Dapat melawatkan semua tipe data dengan lancar mulai dari video, Audio, database dan layanan yang bersifat best effort;
f) Memiliki fitur manageable Qos dengan komposisi Cos realtime (QoS Class 1) minimal 50% dari kapasitas bandwidth, dan sewaktu-waktu dapat ditingkatkan menjadi 80% dari kapasitas bandwidth (temporer) tanpa tambahan biaya;
g) End-to-end connection menggunakan fiber optik;
h) Local loop menggunakan media akses kabel fiber Optik satu hop dari masing-masing lokasi ke POP provider terdekat;
i) Interface akhir Ethernet (RJ45).

4. Spesifikasi Managed Service Router BGP

Menempatkan perangkat managed service router BGP (minimal setara CISCO ASR 1002) 1 (satu) unit di lokasi DC Kemendesa Kalibata dan 1 (satu) unit di lokasi DRC Kemendesa Abdul muis.

5. Spesifikasi Teknis Infrastruktur

Untuk memastikan kualitas jaringan Internet dan Intranet yang akan diadakan, pelaksana jasa sewa jaringan komunikasi internet atau internet service provider harus memiliki spesifikasi sebagai berikut :

a) Infrastruktur Internet
   i. Memiliki dan mengoperasikan sendiri (atau bersama konsorsium) minimal 4 (empat) buah backbone Internasional yang memiliki landing point domestic yang terpisah secara geografis, serta terhubung dengan minimal 2 (dua) Benua yang berbeda. Backbone tersebut harus

menggunakan sistem kabel laut (FO) yang terhubung langsung ke Backbone domestic redundant/high availability/Ring Configuration yang dimiliki dan di kelola oleh provider. Didalam proposal teknis harus disebutkan secara rinci sistem kabel laut Internasional yang digunakan, landing pointnya (dalam dan luar negeri) serta jalur backbone domestic yang digunakan untuk menghubungkan sistem kabel laut Internasional tersebut hingga NOC provider di Jakarta;

ii. Backbone internasional provider harus terhubung ke 5 (lima) gateway internasional (Global upstream provider) yang berbeda dengan kapasitas total minimal 80 GBps. Gateway internasional yang dimiliki minimal Tier 1 Global provider (CIDR Report dan ROBTEX dilampirkan). Didalam proposal teknis, peserta lelang harus menggambarkan secara rinci infrastruktur gateway yang digunakan serta mencantumkan AS Number yang dimiliki oleh provider sehingga memudahkan bagi panitia untuk mengevaluasi infrastruktur gateway yang dimiliki. Peserta lelang harus melampirkan hasil ping atau trace route ke setiap up stream provider tersebut;

iii. Memilki koneksi peering dengan content provider global minimal ke google dengan kapasitas minimal 5 GBps, dibuktikan dengan surat pernyataan dan hasil ping/traceroute ke site google;

iv. Melampirkan hasil ping dan trace route ke web internasional : google, yahoo, bloomberg, science direct maksimal 18 hub;

v. Backbone provider juga harus terhubung ke gateway domestic (IIX dan Open IXP) dengan besaran interkoneksi masing-masing adalah minimal sebesar 1 GBps ditunjukkan dengan MRTG;

vi. Jaringan Intranet dan Internet harus bersifat mudah ditingkatkan (scalable) yang akan memudahkan penambahan jaringan baru, sehingga jaringan dapat tumbuh tanpa harus melakukan konfigurasi dari awal pada lokasi Data Center (DC) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;

vii. Jaringan akses mengunakan *Fiber Optic* milik sendiri, satu *hop* dari penyedia Jasa;

b) Infrastruktur Control dan Monitor

i. Memiliki system control jaringan yang terpusat (Network Operation Center). Didalam proposal teknis harius dicantumkan jelas alamat NOC yang dimiliki beserta foto dalam ruangan;

ii. Keseluruhan jaringan harus dapat dimonitor dan dikelola secara remote dengan menggunakan aplikasi Network Management System (NMS) beserta device monitoring dan perangkat pendukung;

c) Infrastruktur Help Desk/Call Center

i. Penyedia jasa harus memiliki Help Desk Corporate cakupan nasional-wide yang bertugas 24 jam sehari 7 hari seminggu yang dapat dihubungi melalui telepon/fax atau fasilitas email;

ii. Memiliki lokasi kantor tetap serta struktur organisasi yang jelas di setiap regional (disebutkan secara rinci dalam proposal dan diperkuat dengan surat pernyataan) untuk percepatan instalasi dan penanganan gangguan;

iii. Menyediakan nomor telepon tunggal (hotline) yang bebas biaya, sehingga apabila dihubungi oleh pihak Kemendesa, seluruh biaya percakapan menjadi beban penyedia jasa;

iv. Penyedia jasa harus memiliki Single Point of Contact (SPOC) selama Office Hours, dan on call support yang bertugas khusus menangani gangguan pada jaringan internet dan intranet;

v. Penyedia layanan harus melakukan pemeliharaan layanan jaringan dan perangkat termasuk menyediakan dukungan teknis di lapangan jika terjadi gangguan layanan;

vi. Mengingat kebutuhan dukungan connectivity pada agenda-agenda Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi RI di seluruh wilayah Indonesia, penyedia harus memiliki dukungan teknis :

- Memiliki cakupan layanan *(coverage)* yang luas di seluruh Indonesia;
- Memiliki kantor layanan pusat di Jakarta;
- Memiliki kantor cabang/layanan di seluruh lokasi provinsi di Indonesia (memberikan list lokasi kantor beserta nomor telepon);

vii. Penyedia Jasa jaringan internet harus memberitahukan secara proaktif apabila terjadi gangguan jaringan (anomali traffic atau mati) dan maintenance.

viii. Dilengkapi dengan tool manajemen Helpdesk dengan fitur minimal sbb:

- Dapat menyediakan sistem ticketing untuk setiap insiden yang terjadi;
- Menyediakan mekanisme klasifikasi insiden yang akurat dan komplit;
- Automatic Reporting kepada pengguna/kelompok pengguna tentang perkembangan Insiden;

6. **Spesifikasi Teknis Lainnya**

a) Menyediakan fasilitas bandwidth monitoring (MRTG) yang dapat diakses oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi via web dengan menggunakan login dan password khusus.

b) Menyediakan Domain hosting untuk keperluan domain-domain Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

c) Memberikan SLA layanan sebagai berikut :

- Tingkat Availabilty layanan minimal 99%.
- Mean Time To Response adalah maksimal 30 menit.
- Recovery time untuk setiap layanan adalah maksimal 7,2 (tujuh koma dua) jam.

d) Memiliki ijin-ijin dalam menyelenggaran jasa jaringan dari instansi yang berwenang dan masih berlaku, yaitu sebagai berikut :

- Ijin ISP.
- Ijin NAP.
- Ijin Jaringan Tetap Tertutup (Jartup) Fiber Optik.
- Surat Keterangan Laik Operasi (SKLO) ISP / Jasa Akses Internet.
- Sertifikat Carrier Ethernet dari Metro Ethernet Forum.

e) Untuk menjamin kualitas layanan yang diberikan, peserta lelang harus melampirkan dokumen sebagai berikut :

- Daftar pengalaman pekerjaan sejenis yang pernah/sedang dilaksanakan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.
- Daftar Tenaga Ahli yang dimiliki dilengkapai dengan CV, Ijazah dan sertifikat keahlian bertaraf internasional yang berstatus pegawai tetap penyedia.
    1. 1 (satu) orang Project Manajer dengan Pendidikan minimal S1 dan memiliki sertifikat keahlian PMP (Project Management Professional) yang diterbitkan oleh Project Manager Institute dengan pengalaman minimal 8 tahun.
    2. 1 (satu) orang Senior Network Engineer dengan Pendidikan minimal S2 dan memiliki sertifikat keahlian CCIE Service Provider dengan pengalaman minimal 8 tahun.
    3. 1 (satu) orang Network Engineer dengan Pendidikan minimal S1 dan memiliki sertifikat keahlian CCNA dengan pengalaman minimal 3 tahun.
- Kualitas layanan yang diberikan telah mendapatkan sertifikasi internasional, dan minimal telah mendapatkan sertifikat ISO 9001 ,ISO 20000-1 ,ISO 22301 dan ISO 27001 dibuktikan dengan melampirkan sertifikat tersebut.

- Melampirkan data-data teknis sebagai berikut :
  1) Print Out hasil trace route dengan parameter teknis maksimal ke web site berikut :
     i. www.microsoft.com : jumlah hop maksimal = 9 ; latency maksimal = 250ms
     ii. www.bbc.com : jumlah hop maksimal = 8 ; latency maksimal = 250ms
     iii. www.google.com : latency maksimal = 250ms
  2) SOP Penanganan gangguan yang baku yang sudah diterapkan oleh provider
- Jangka waktu instalasi untuk seluruh pekerjaan adalah selama 14 hari kalender.

f) Penyedia Jasa jaringan komunikasi harus memberikan laporan secara berkala (bulanan) dalam *hardcopy* (minimal 3 rangkap) mengenai informasi *utilization, down time, availability* jaringan internet.

g) Penyedia Jasa jaringan Komunikasi harus menyediakan perangkat yang compatible dengan network yang ada / terpasang.

h) Penyedia memiliki pengalamaan pekerjaan sejenis dalam bidang penyediaan jasa layanan internet dan WAN dengan bandwidth masing-masing pelanggan minimal sama dengan yang ditawarkan kepada Kemendesa dalam kurun waktu 2 tahun terakhir.

i) Akses lastmile local loop menggunakan fiber optic milik sendiri dari PoP penyedia jasa ke lokasi Kemendesa.

j) Penyedia Jasa jaringan Komunikasi harus menyediakan dokumentasi konfigurasi network dan labeling terhadap kabel jaringan node yang terpasang.

k) Penyedia memberikan jaminan sebagai penyedia yang taat terhadap regulasi pemerintah dengan menyertakan bukti pembayaran BHP (Biaya Hak Penyelenggaraan) Jastel dan USO (Universal Service Obligation) pada tahun sebelumnya

l) Penyedia jasa harus memiliki prosedur eskalasi dari level/tier 1 hingga level terakhir dimana pada level terakhir paling tidak sudah masuk ke tingkat/level direksi. Prosedur eskalasi ini diperlukan untuk mengukur response time dari kegagalan akses yang terjadi pada saat operasional

FAULT	TINGKAT ESKALASI	LEVEL POIN OF CONTACT
0-2 Jam	LEVEL 1	HELP DESK
2-6 Jam	LEVEL 2	ASS MANAGER
6-8 Jam	LEVEL 3	MANAGER
8-24 Jam	LEVEL 4	GENERAL MANAGER
> 24 Jam	LEVEL 5	DIREKTUR

Dalam eskalasi prosedur juga harus diterapkan batas waktu atau resolution time dari masing masing level. Penalty akan dilakukan sesuai dengan SLA yang berlaku, detail mengenai penalty akan dituangkan dalam kontrak.

V. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Kegiatan :

Maksud dari pekerjaan ini adalah :

1. Meningkatkan kualitas layanan teknologi informasi dan komunikasi bagi stakeholder internal dan eksternal;
2. Tercapainya penyampaian data secara lebih cepat, tepat, dan akurat;
3. Berfungsinya sistem jaringan yang handal dan mampu melayani kebutuhan informasi;
4. Berfungsinya sistem penyediaan data dan informasi sesuai kebutuhan stakeholder internal dan eksternal.

b. Tujuan Kegiatan:

Tujuan dilaksanakan kegiatan dalam rangka mempercepat daya akses internet dan intranet untuk meningkatkan kinerja pelayanan dan kinerja organisasi serta mempermudah jalur pertukaran data dan informasi, sehingga akan tercapai penyampaian informasi yang lebih aman, cepat, tepat, dan akurat di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi baik secara internal maupun eksternal bagi seluruh lapisan masyarakat luas.

VI. INDIKATOR KELUARAN, VOLUME DAN SATUAN

a. Indikator Keluaran:

Indikator keluaran adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas layanan teknologi informasi dan komunikasi antara lain:

- Jumlah keluhan user per hari;
- Jumlah kunjungan / aktifitas user terhadap situs/website;
- Jumlah transaksi pelaksanaan pengadaan lewat internet per hari;
- Jumlah rata-rata penggunaan bandwidth internet dan intranet perhari.

b. Volume dan Satuan

Target adalah 1 (satu) layanan.

VII. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Tahap persiapan :

- Menyiapkan desain jaringan;
- Menyusun strategi implemetasi, prosedur dan rencana kerja termasuk rencana jadwal instalasi;
- Melaksanakan site survei (apabila diperlukan) dan kick off meeting segera setelah SPMK dikeluarkan;

b. Tahap pelaksanaan :

- Mengurus proses logistik dan pengiriman peralatan kerja ke lokasi pekerjaan
- Melaksanakan keseluruhan proses instalasi, konfigurasi, dan intergrasi sistem dengan mengacu kepada Manajemen Projek/Prosedur kerja yang telah disiapakan sampai keseluruhan layanan berfungsi dengan sempurna sesuai dengan persyaratan yang diminta dalam RKS
- Memberikan bimbingan teknis kepada tim teknis KDPDTT mengenai operasional sistem dan langkah langkah yang harus dilakukan bilamana sistem mengalami masalah

c. Tahap maintenance

- Melaksanakan proses monitoring 7x24 jam terhadap sistem jaringan yang dibangun;
- Menyediakan kontak layanan after sales yang memadai seperti Single Point Of Contact (SPOC), Help Desk serta Prosedur Eskalasi;
- Melakukan pemeliharaan (preventive maupun corrective) selama masa kontrak layanan;
- Memastikan layanan beroperasi sesuai dengan SLA yang dijaminkan;

- Memberikan laporan secara berkala mengenai performansi jaringan, masalah jaringan, penyebab masalah serta solusi yang dilakukan;
- Memberikan masukan mengenai kemungkinan peningkatan performansi jaringan apabila diminta.

VIII. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Pekerjaan Penyediaan Jasa Akses Internet Transit :

Masa Layanan Juli – Desember 2021 :

Tempat dan lokasi pelaksanaan kegiatan Langganan Jasa jaringan komunikasi data Internet, yaitu :

1. Kantor Kemendesa Jalan TMP. Kalibata No. 17, Jakarta Selatan
   Akses Internet Transit – Fiber Optik 500 Mbps (domestik) 500 Mbps (internasional).
2. Kantor Kemendesa Jalan Abdul Muis No. 7, Jakarta pusat
   Akses Internet Transit – Fiber Optik 100 Mbps (domestik) 100 Mbps (internasional).

b. Pekerjaan Penyediaan Jasa Jaringan Metro Link

Masa Layanan Juli – Desember 2021 :

DC Kemendesa Jl. Abdul Muis ke DC Kemendesa Jl. Kalibata untuk Replikasi untuk DC to DRC (20 Mbps).

c. Pekerjaan Penyediaan Jasa Jaringan Intranet Virtual Private Network (VPN) :

Masa Layanan Juli – Desember 2021 :

Tempat dan lokasi pelaksanaan kegiatan Langganan Jasa Jaringan Intranet Virtual private Network (VPN), yaitu :

1. Kantor Kemendesa Jalan TMP. Kalibata No. 17, Jakarta Selatan (50 Mbps).
2. Kantor Kemendesa Jalan Abdul Muis No. 7, Jakarta Pusat (30 Mbps).
3. Pusat Pendidikan dan Pelatihan ASN (30 Mbps)
   Jalan Empang Tiga No. 30, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
4. Balai Besar Pengembangan PMDDTT, Jakarta (30 Mbps)
   Jalan Penganten Ali No. 71 A Ciracas, Jakarta Timur.
5. Gedung Arsip Kemendesa, PDT dan Transmigrasi (10 Mbps)
   Jalan Sebret No. 1D Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

IX. PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

a. Pelaksana Kegiatan :

Pelaksana kegiatan ini Kelompok Subtansi Pengelolaan Teknologi Informasi, Pusat Data dan Informasi, Badan Pengembangan dan Informasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

b. **Penanggungjawab Kegiatan :**

Penanggungjawab kegiatan ini adalah Kelompok Subtansi Pengelolaan Teknologi Informasi, Pusat Data dan Informasi, Badan Pengembangan dan Informasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

c. **Penerima Manfaat :**

Penerima manfaat kegiatan ini adalah Seluruh Pegawai Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada khususnya dan umumnya masyarakat Indonesia.

X. JADWAL KEGIATAN

a. **Waktu Pelaksanaan Kegiatan :**

Kegiatan Seluruh Layanan akan dilaksanakan secara kontraktual selama 6 (enam) bulan kalender dalam tahun anggaran 2021.

b. **Matrik Pelaksanaan Kegiatan :**

NO	KEGIATAN	Pelaksanaan (bulan ke)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Langganan Eksisting												
2.	Tahap Pelaksaanaan												
3.	Tahap maintenance												

XI. BIAYA

Seluruh biaya pelaksanaan kegiatan Langganan Bandwidth Internet (Main) di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ini sebesar ***Rp*** 3.000.000.000***,~ (Tiga Miliar Rupiah)*** berasal dari APBN Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2021.

XII. PENUTUP

Demikian Spesifikasi Teknis ini disusun sebagai bahan acuan dalam kegiatan Kegiatan Langganan Bandwidth Internet (Main) di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Jakarta, Mei 2021
Pejabat Pembuat Komitmen
Pusat Data dan Informasi

Hardiman Wahyudi SE, M.Si
NIP. 19820305 200212 1 005